



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/27
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua


Dra. Nis Nurhamidah Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001
Pelayanan sifa harta bersama tanpa perkara










DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekusasan Kehakiman
2. Undang _ Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama
7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang proses pelayanan sifa harta bersama tanpa perkara
2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan sifa harta bersama tanpa perkara
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Manual Mutu 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Data-data pendukung Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan sita harta bersama tanpa perkara tidak dapat berjalan dengan baik Permohonan sita bersama dapat diajukan oleh suami/isteri yang telah bercerai atau oleh salah satu pasangan suami istri Jika harta bersama memiliki sertifikat di daftarkan ke BPN setempat Jika harta bersama belum memiliki sertifikat maka di umumkan/informasikan ke kantor kepala desa setempat 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Buku Induk Keuangan Perkara Buku Jurnal Keuangan Perkara Register Induk Perkara Permohonan Aplikasi SIPP Berita Acara Sidang

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim	Jurusita	PP	Majelis Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan sita bersama tanpa perkara di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan ke Pengadilan Agama (Lanjut ke SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama)							Berkas perkara	1 hari	Berkas Perkara	
2	Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera dan mempelajari berkas perkara (Lanjut ke SOP Persiapan Persidangan)						Berkas Perkara	10 hari	Berkas Perkara		
3	Majelis Hakim melaksanakan persidangan (Lanjut ke SOP Pelaksanaan Persidangan)						Berkas Perkara	1 hari	Berkas Perkara		
4	Ketua Majelis membuat instrument penetapan sita dikabulkan terhadap harta bersama yang ditetapkan dan ditandatangani majelis						Berkas Perkara	15 menit	Instrument penetapan sita		
5	Ketua Majelis membuat instrument perintah pelaksanaan sita kepada jurusita melalui panitera pengganti						Instrument perintah pelaksanaan sita	15 menit	Instrument perintah pelaksanaan sita		
6	Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan kepada pihak terkait sita harta bersama						Instrument perintah pelaksanaan sita	15 menit	Instrument perintah pelaksanaan sita		
7	Tim melaksana sita harta bersama pada objek yang telah ditentukan						Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara		
8	Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sita harta bersama di tanda tangani dan menyerahkan kepada Majelis						BAS	15 menit	BAS		
9	Majelis membubuhkan tanda tangan pada berita acara sita dan menyerahkan kepada panitera pengganti						BAS	15 menit	BAS		

